



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tia Mitha Alias Cece Binti Ardyansyah
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 23/14 Juli 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gunung Satu No.06 RT.024 Kel. Baru ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tia Mitha Alias Cece Binti Ardyansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TIA MITHA alias CECE Binti ARDYANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana **Dakwaan Atau Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIA MITHA alias CECE Binti ARDYANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. Rp. 800.000.000,- dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor: 1141/ Pen.Pid./ 2022 / PN. Bpp tanggal 24 Oktober 2022 berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk IPHONE 13 Warna Biru dengan No. imei 1: 351138100279846 dan No. imei 2: 351138100326852 Simcard 1: 081323006565

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

Berdasar Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor : 1140/ Pen.Pid./ 2022 / PN. Bpp tanggal 24 Oktober 2022 berupa :

 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan 1 (satu) poket Sabu seberat 1, 05 (satu koma nol lima) gram brutto
 - 1 (satu) buah HP Merk Redmi Warna Hitam, dengan No. Imei 1: 863147041362141 dan No Imei 2 : 863147041362158 dengan sim card : 082152662516

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH bersama dengan saksi YOGI MAHENDRA Alias YOGI Bin NORSAM (penuntutan diajukan terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Wain Rt.07 Kel.Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan perbuatan, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.43 Wita saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam menelpon Wa ke nomor terdakwa namun oleh terdakwa tidak diangkat karena sedang tidur, kemudian pukul 16.50 Wita saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam pergi menemui terdakwa yang sedang berada dirumah mengatakan "Kak Minta Pemakaian Na Kak" oleh saksi dijawab "Iya De, Ada, Karena Ini Pemakaian Ku Juga" dijawab terdakwa "Iya". Selanjutnya terdakwa langsung berdiri menuju bak sampah depan rumah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang dari 1 gram lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam sembari mengatakan "Na Bawa Aja Sudah Dek, Kamu Minta Terus, Muyak Aku" setelah menerima narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang dari 1 gram saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam pergi meninggalkan tempat terdakwa lalu menuju rumah, sesampainya di rumah saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam chat melalui aplikasi medsos via messenger ke saksi Supriyadi Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Bin Rahman “ada teman ku mau beli dua gram” oleh saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dibalas “ada sisa setengah gram” dijawab oleh sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman “iya ngak papa segitu sebbentar kuambil itu” oleh terdakwa dibalas “ia sudah kutunggu”. Saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam setelah selesai berkomunikasi dengan sdr Supriyadi Alias Adi Bin Rahman kemudian membagi 1(satu) poket sabu yang berasal dari terdakwa menjadi 2 (dua) poket kecil tanpa menggunakan timbangan dimana masing-masing beratnya 1,05 (satu koma nol lima) gram bruto dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto kemudian sekitar jam 19.00 Wita sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman menelpon saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam melalui aplikasi via messenger sdr Supriyadi Alias Adi Bin Rahman mengatakan “aku sudah di bawah rumah mu ini” dijawab oleh saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam “iya tunggu sebentar aku ke bawah” selanjutnya sekitar jam 19.15 Wita saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam turun ke bawah untuk menghampiri saksi Supriyadi Alias Adi Bin Rahman sambil membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket yang masing-masing beratnya sekiatr 1, 05 gram dan 1 poket sabu seberat 0,28 gram bruto setelah bertemu dengan sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket yang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) dengan menggunakan tangan lalu diterima oleh saksi Supriyadi Alias Adi Bin Rahman

- Selanjutnya secara tiba-tiba datang saksi **Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis** dan saksi **Anang Mardianto Bin Periadi** bersama personil Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam bersama sama sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram bruto yang digenggam pada tangan saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dan pada kantong celana depan sebelah kanan ditemukan sebuah HP merk Redmi warna hitam sedangkan untuk sdr. SUPRIYADI Alias ADI Bin RAHMAN ditemukan 1 (satu) poket sabu dengsn berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto.
- Bahwa kemudian saksi **Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis** dan saksi **Anang Mardianto Bin Periadi** menanyakan kepada saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dari mana diperoleh 1

(satu) piket sabu , saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam mengatakan bahwa kesemuanya berasal dari terdakwa yang merupakan kakak sepupunya bernama Tia Mitha Als Cece yang tinggal di Gunung Polisi Rt 69 Kel. Muara Rapak Balikpapan Uatra, setelah memperoleh informai kemudian saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis dan saksi Anang Mardianto Bin Periadi bersama personil Ditresnarkoba Polda Kaltim bergerak ke tempat yang dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada waktu itu Terdakwa menyampaikan barusan memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 151/BAP.10932/XI/2022 dan 178/BAP.10932/XI/2022 tanggal 18 Oktus 2022, didapatkan total berat bersih 1 (satu) bungkus sabu tersebut sejumlah **0,53 gram netto dan 0,02 gram** ;
- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.10.22.573 tertanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani Drs.Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH bersama dengan saksi YOGI MAHENDRA Alias YOGI Bin NORSAM (penuntutan diajukan terpisah), pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Wain Rt.07 Kel.Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan perbuatan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.43 Wita saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam menelpon Wa ke nomor terdakwa namun oleh terdakwa tidak diangkat karena sedang tidur, kemudian pukul 16.50 Wita saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam pergi menemui terdakwa yang sedang berada di rumah mengatakan “Kak Minta Pemakaian Na Kak” oleh saksi dijawab “Iya De, Ada, Karena Ini Pemakaian Ku Juga” dijawab terdakwa “Iya”. Selanjutnya terdakwa langsung berdiri menuju bak sampah depan rumah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang dari 1 gram lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam sembari mengatakan “Na Bawa Aja Sudah Dek, Kamu Minta Terus, Muyak Aku” setelah menerima narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang dari 1 gram saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam pergi meninggalkan tempat terdakwa lalu menuju rumah, sesampainya di rumah saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam chat melalui aplikasi medsos via messenger ke saksi Supriyadi Alias Adi Bin Rahman “ ada teman ku mau beli dua gram” oleh saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dibalas “ada sisa setengah gram” dijawab oleh sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman “iya ngak papa segitu sebbentar kuambil itu” oleh terdakwa dibalas “ia sudah kutunggu”. Saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam setelah selesai berkomunikasi dengan sdr Supriyadi Alias Adi Bin Rahman kemudian membagi 1(satu) poket sabu yang berasal dari terdakwa menjadi 2 (dua) poket kecil tanpa menggunakan timbangan dimana masing-masing beratnya 1,05 (satu koma nol lima) gram bruto dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto kemudian sekitar jam 19.00 Wita sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman menelpon saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam melalui aplikasi via messenger sdr Supriyadi Alias Adi Bin Rahman mengatakan
“aku sudah di bawah rumah mu ini” dijawab oleh saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam “iya tunggu sebentar aku ke bawah” selanjutnya sekitar jam 19.15 Wita saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam turun ke bawah untuk menghampiri saksi Supriyadi Alias Adi Bin Rahman sambil membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket yang masing-masing beratnya sekiastr 1, 05 gram dan 1 poket sabu seberat 0,28 gram bruto setelah bertemu dengan sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket yang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) dengan menggunakan tangan lalu diterima oleh saksi Supriyadi Alias Adi Bin Rahman
- Selanjutnya secara tiba-tiba datang saksi **Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis** dan saksi **Anang Mardianto Bin Periadi** bersama personil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam bersama sama sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram bruto yang digenggam pada tangan saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dan pada kantong celana depan sebelah kanan ditemukan sebuah HP merk Redmi warna hitam sedangkan untuk sdr. SUPRIYADI Alias ADI Bin RAHMAN ditemukan 1 (satu) poket sabu dengsn berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto.

- Bahwa kemudian saksi **Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis** dan saksi **Anang Mardianto Bin Periad** menanyakan kepada saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dari mana diperoleh 1 (satu) piket sabu , saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam mengatakan bahwa kesemuanya berasal dari terdakwa yang merupakan kakak sepupunya bernama Tia Mitha Als Cece yang tinggal di Gunung Polisi Rt 69 Kel. Muara Rapak Balikpapan Uatra, setelah memperoleh informai kemudian saksi **Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis** dan saksi **Anang Mardianto Bin Periad** bersama personil Ditresnarkoba Polda Kaltim bergerak ke tempat yang dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada waktu itu Terdakwa menyampaikan barusan memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 151/BAP.10932/XI/2022 di tanggal 18 Oktus 2022, didapatkan

total berat bersih 1 (satu) bungkus sabu tersebut sejumlah **0,53 gram netto dan 0,02 gram ;**

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.10.22.573 tertanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani Drs.Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Jo Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Wain Rt.07 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkoba golongan I bagi sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkoba sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, kemudian menemui saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam yang sedang berada di rumah mengatakan "Kak Minta Pemakaian Na Kak" oleh saksi dijawab "Iya De, Ada, Karena Ini Pemakaian Ku Juga" dijawab terdakwa "Iya". Selanjutnya terdakwa langsung berdiri menuju bak sampah depan rumah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih kurang dari 1 gram lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam sembari mengatakan "Na Bawa Aja Sudah Dek, Kamu Minta Terus, Muyak Aku" setelah menerima narkoba jenis sabu dengan berat bersih kurang dari 1 gram saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam pergi meninggalkan tempat terdakwa lalu menuju rumah, sesampainya di rumah saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam chat melalui aplikasi medsos via messenger ke saksi Supriyadi Alias Adi Bin Rahman " ada teman ku mau beli dua gram" oleh saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dibalas "ada sisa setengah gram" dijawab oleh sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman "iya ngak papa segitu sebentar kuambil itu" oleh terdakwa dibalas "ia sudah kutunggu". Saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam setelah selesai berkomunikasi dengan sdr Supriyadi Alias Adi Bin Rahman kemudian membagi 1(satu) poket sabu yang berasal dari terdakwa menjadi 2 (dua) poket kecil tanpa menggunakan timbangan dimana masing-masing beratnya 1,05 (satu koma nol lima) gram bruto dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto kemudian sekitar jam 19.00 Wita sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman menelpon saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam melalui aplikasi via messenger sdr Supriyadi Alias Adi Bin Rahman mengatakan "aku sudah di bawah rumah mu ini" dijawab oleh saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam "iya tunggu sebentar aku ke bawah" selanjutnya sekitar jam 19.15 Wita saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam turun ke bawah untuk menghampiri

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supriyadi Alias Adi Bin Rahman sambil membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 paket yang masing-masing beratnya sekiatr 1, 05 gram dan 1 poket sabu seberat 0,28 gram bruto setelah bertemu dengan sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket yang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) dengan menggunakan tangan lalu diterima oleh saksi Supriyadi Alias Adi Bin Rahman

- Selanjutnya secara tiba-tiba datang saksi **Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis** dan saksi **Anang Mardianto Bin Periadi** bersama personil Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam bersama sama sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram bruto yang digenggam pada tangan saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dan pada kantong celana depan sebelah kanan ditemukan sebuah HP merk Redmi warna hitam sedangkan untuk sdr. SUPRIYADI Alias ADI Bin RAHMAN ditemukan 1 (satu) poket sabu dengsn berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram broto.
- Bahwa kemudian saksi **Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis** dan saksi **Anang Mardianto Bin Periadi** menanyakan kepada saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dari mana diperoleh 1 (satu) piket sabu , saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam mengatakan bahwa kesemuanya berasal dari terdakwa yang merupakan kakak sepupunya bernama Tia Mitha Als Cece yang tinggal di Gunung Polisi Rt 69 Kel. Muara Rapak Balikpapan Uatra, setelah memperoleh informai kemudian saksi **Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis** dan saksi **Anang Mardianto Bin Periadi** bersama personil Ditresnarkoba Polda Kaltim bergerak ke tempat yang dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada waktu itu Terdakwa menyampaikan barusan memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa
- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.10.22.573 tertanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani Drs.Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor : BLP0010310/X/2022 yang ditandatangani oleh Dr. Novrizal Tri Santoso Dokter pemeriksa pada NARAYA Medical Center diketahui urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamin (MET).

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS Anak dari SARLES LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wita Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim, Mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi Narkotika Jenis Sabu di Jl. Wain RT. 07 Kel. Baru ilir Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, dan mengetahui hal tersebut maka Selanjutnya team Opsnal Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menindaklanjuti informasi serta melakukan koordinasi dan membuat perencanaan untuk mengungkap dan mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut, dan pada hari itu juga Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Jam 19.00 Wita kami setibanya di Rumah tersebut yang beralamatkan di Jl. Wain RT. 07 Kel. Baru ilir Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, kami melakukan penyelidikan, pengamatan (observasi) dari arah tempat yang berbeda, dan pada saat daerah tersebut sedang dalam pengawasan serta sedang dalam penyelidikan kami maka tepat pada jam 19.15 Wita kami telah melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang ingin menghampiri rumah tersebut diatas gunung dan tidak lama kemudian keluar seorang laki-laki yang sangat mencurigakan juga dengan ciri-ciri berambut pirang dengan cara turun ke bawah dari rumah yang sedang kami awasi serta kami amati, dan pada saat laki-laki yang berambut pirang tersebut turun ke bawah dan kemudian laki-laki yang berambut pirang tersebut pada saat sudah dibawah menghampiri seorang laki-laki yang mencurigakan tadi yang sedang menunggu di bawah rumahnya, kemudian seorang laki-laki yang berambut pirang tersebut kami telah melihat bahwa ia telah menyerahkan sesuatu yang diduga narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki temannya tadi yang sudah menunggu dibawah rumahnya, dan mengetahui hal tersebut kami sangat yakin bahwa yang telah diserahkannya adalah barang berupa sabu dan mengetahui hal tersebut maka saya beserta rekan-rekan yang lainnya langsung berjalan santai menuju kearah mereka berdua supaya tidak melarikan diri dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan pada saat kami sudah menuju kearah mereka berdua maka kami langsung melakukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap kedua orang laki-laki tersebut dan sambil mengatakan kepada mereka dengan kalimat “polisi”, dan selanjutnya Sdr. BRIPTU ANANG beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang berambut pirang yang bernama Sdr. YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM dan dari hasil penggeledahan BRIPTU ANANG MARDIANTO beserta rekan-rekan yang lainnya telah mendapatkan pada tangan sebelah kanan Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM yaitu barang Sabu 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan 1 (satu) poket Sabu seberat 1, 05 (satu koma nol lima) gram brutto dan pada kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM ditemukan barang bukti HP Merk Redmi Warna Hitam, dengan No. Imei 1: 863147041362141 dan No Imei 2 : 863147041362158 dengan sim card : 082152662516 yang mana handphone tersebut adalah miliknya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang telah ia lakukan, dan kemudian saya sendiri beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap temannya Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM yang bernama Sdr. SUPRIYADI dan dari hasil penggeledahan bahwa pada tangan sebelah kanannya Sdr. SUPRIYADI telah di dapati barang bukti Sabu sebanyak 1 (satu) poket Sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram brutto. Dan setelah Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM dan Sdr. SUPRIYADI berhasil dilakukan penangkapan maka saya beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM mengenai narkotika jenis Sabu dan Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM menerangkan bahwa Sabu yang telah diserahkan kepada Sdr. SUPRIYADI sebanyak 1 (satu) poket sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram brutto dan sabu yang telah didapat dari dirinya sendiri yaitu sebanyak 1 (satu) poket Sabu seberat 1, 05 (satu koma nol lima) gram brutto adalah miliknya dan berasal dari kakak sepupunya seorang perempuan yang bernama Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH, yang kemudian saya beserta rekan-rekan yang lainnya juga melakukan interogasi terhadap Sdr. SUPRIYADI mengenai narkotika jenis Sabu yang telah ia terima dari Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM, dan kemudian Sdr. SUPRIYADI menerangkan kepada kami dan telah mengakuinya bahwa sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram brutto adalah miliknya dan baru saja ia terima dari Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NORSAM yang rencananya sabu tersebut akan Sdr. SUPRIYADI serahkan lagi kepada temannya, dan mengetahui hal tersebut kami beralih melakukan interogasi lebih dalam kepada Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM mengenai tentang keberadaannya saat ini kakak sepupunya tersebut yang bernama Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH dan dari hasil interogasi telah diketahui bahwa kakak sepupunya tersebut saat ini sedang berada di warung sembakonya yang beralamatkan di Jln. Gunung Polisi RT.69 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan mengetahui hal tersebut maka saya beserta rekan-rekan yang lainnya langsung menuju ke tempat tinggalnya Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH dan sekira jam 20.00 Wita terhadap Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH kami lakukan penangkapan di Warung Sembakonya dalam perkara kasus narkoba jenis Sabu dan ketika Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH diamankan kemudian saya beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan interogasi terhadapnya mengenai narkoba jenis Sabu yang telah disita dari Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM dan Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH mengakui serta membenarkan bahwa sabu tersebut adalah berasal dari dirinya dan selain itu Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH sendiri yang telah menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM pada saat si YOGI datang ke tempat tinggal kakak sepupunya tersebut di hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wita sebanyak satu poket sabu yang beratnya tidak sampai satu gram netto karena si YOGI sendiri yang meminta sabu tersebut kepada kakak sepupunya, dan selanjutnya saya beserta rekan-rekan yang lainnya telah mengamankan sebuah handphone merk Iphone milik Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis Sabu yang telah ia lakukan, dan kemudian terhadap para ketiga Terdakwa tersebut beserta barang bukti milik mereka masing-masing maka selanjutnya kami amankan dan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada tingkat penyidikan ;

2. Saksi M. ANANG MARDIANTO Bin PERIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wita Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim, Mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi Narkotika Jenis Sabu yang beratnya kami belum ketahui yang jelas akan ada transaksi narkotika jenis sabu di daerah sekitaran rumah yang belum diketahui pemilik dari rumah tersebut yang beralamatkan di Sekitaran Jl. Wain RT. 07 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, dan mengetahui hal tersebut maka Selanjutnya team Opsnal Subdit 1/Narkotika Ditresnarkoba Polda Kaltim menindaklanjuti informasi serta melakukan koordinasi dan membuat perencanaan untuk mengungkap dan mengecek kebenarannya mengenai informasi dari masyarakat di daerah tersebut, dan pada hari itu juga Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Jam 19.00 Wita kami setibanya di daerah sekitaran Rumah tersebut yang beralamatkan di Jl. Wain RT. 07 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, kami melakukan penyelidikan, pengamatan (observasi) dari arah tempat yang berbeda, dan pada saat daerah tersebut sedang dalam pengawasan serta sedang dalam penyelidikan kami maka tepat pada jam 19.15 Wita kami telah melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang ingin menghampiri rumah tersebut diatas gunung dan tidak lama kemudian keluar seorang laki-laki yang sangat mencurigakan juga dengan ciri-ciri berambut pirang dengan cara turun ke bawah dari rumah yang sedang kami awasi serta kami amati, dan pada saat laki-laki yang berambut pirang tersebut turun ke bawah dan kemudian laki-laki yang berambut pirang tersebut pada saat sudah dibawah menghampiri seorang laki-laki yang mencurigakan tadi yang sedang menunggu di bawah rumahnya, kemudian seorang laki-laki yang berambut pirang tersebut kami telah melihat bahwa ia telah menyerahkan sesuatu yang diduga narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki temannya tadi yang sudah menunggu dibawah rumahnya, dan mengetahui hal tersebut kami sangat yakin bahwa yang telah diserahkannya adalah barang berupa sabu dan mengetahui hal tersebut maka saya beserta rekan-rekan yang lainnya langsung berjalan santai menuju kearah mereka berdua supaya tidak melarikan diri dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan pada saat kami sudah menuju kearah mereka berdua maka kami langsung melakukan penangkapan terhadap kedua orang laki-laki tersebut dan sambil mengatakan kepada mereka dengan kalimat "polisi", dan selanjutnya Sdr. BRIPTU RODELLY RAMIREZ LUBIS beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap seorang laki-laki yang berambut pirang yang bernama Sdr. YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM dan dari hasil penggeledahan BRIPTU RODELLY RAMIREZ LUBIS beserta rekan-rekan yang lainnya telah mendapatkan pada tangan sebelah kanan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM yaitu barang Sabu 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan 1 (satu) poket Sabu seberat 1, 05 (satu koma nol lima) gram brutto dan pada kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM ditemukan barang bukti HP Merk Redmi Warna Hitam, dengan No. Imei 1: 863147041362141 dan No Imei 2 : 863147041362158 dengan sim card : 082152662516 yang mana handphone tersebut adalah miliknya yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang telah ia lakukan, dan kemudian saya sendiri beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan pengeledahan badan terhadap temannya Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM yang bernama Sdr. SUPRIYADI dan dari hasil pengeledahan bahwa pada tangan sebelah kanannya Sdr. SUPRIYADI telah di dapati barang bukti Sabu sebanyak 1 (satu) poket Sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram brutto. Dan setelah Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM dan Sdr. SUPRIYADI berhasil dilakukan penangkapan maka saya beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM mengenai narkotika jenis Sabu dan Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM menerangkan bahwa Sabu yang telah diserahkan kepada Sdr. SUPRIYADI sebanyak 1 (satu) poket sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram brutto dan sabu yang telah didapat dari dirinya sendiri yaitu sebanyak 1 (satu) poket Sabu seberat 1, 05 (satu koma nol lima) gram brutto adalah miliknya dan berasal dari kakak sepupunya seorang perempuan yang bernama Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH, yang kemudian saya beserta rekan-rekan yang lainnya juga melakukan interogasi terhadap Sdr. SUPRIYADI mengenai narkotika jenis Sabu yang telah ia terima dari Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM, dan kemudian Sdr. SUPRIYADI menerangkan kepada kami dan telah mengakuinya bahwa sabu sebanyak 1 (satu) poket sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram brutto adalah miliknya dan baru saja ia terima dari Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM yang rencananya sabu tersebut akan Sdr. SUPRIYADI serahkan lagi kepada temannya, dan mengetahui hal tersebut kami beralih melakukan interogasi lebih dalam kepada Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM mengenai tentang keberadaanya saat ini kakak sepupunya tersebut yang bernama Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH dan dari hasil interogasi telah diketahui bahwa kakak sepupunya tersebut saat ini sedang berada di warung sembakonya yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jln. Gunung Polisi RT.69 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan mengetahui hal tersebut maka saya beserta rekan-rekan yang lainnya langsung menuju ke tempat tinggalnya Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH dan sekira jam 20.00 Wita terhadap Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH kami lakukan penangkapan di Warung Sembakonya dalam perkara kasus narkoba jenis Sabu dan ketika Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH diamankan kemudian saya beserta rekan-rekan yang lainnya melakukan interogasi terhadapnya mengenai narkoba jenis Sabu yang telah disita dari Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM dan Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH mengakui serta membenarkan bahwa sabu tersebut adalah berasal dari dirinya dan selain itu Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH sendiri yang telah menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM pada saat si YOGI datang ke tempat tinggal kakak sepupunya tersebut di hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wita sebanyak satu poket sabu yang beratnya tidak sampai satu gram netto karena si YOGI sendiri yang meminta sabu tersebut kepada kakak sepupunya, dan selanjutnya saya beserta rekan-rekan yang lainnya telah mengamankan sebuah handphone merk Iphone milik Sdr. TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis Sabu yang telah ia lakukan, dan kemudian terhadap para ketiga Terdakwa tersebut beserta barang bukti milik mereka masing-masing maka selanjutnya kami amankan dan kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Klatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada tingkat penyidikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa memesan dengan Sdri.OCA (DPO) dengan berkata "KALO AKU PESAN 5 BERAPA AKU SETOR" kemudian Sdri.OCA (DPO) menjawab "SETOR KE AKU Rp 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu" kemudian sekitar pukul 18.00 wita terdakwa di telpon oleh Sdri.OCA (DPO) dengan mengarahkan terdakwa ke kampung baru daerah gunung bugis dengan berkata "ITU ADA BAHAN DI DALAM KOTAK ROKOK SAMPOERNA DIBUNGKUS TISU DI BAWAH ANGKOT NOMOR LIMA DI BAN MOBIL" kemudian terdakwa berkata "OK";

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan atau menerima paket sabu tersebut kemudian terdakwa pergi ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Flamboyant Rt. 87 No. 56 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah lalu kemudian terdakwa potek atau pecah menjadi 5 (lima) paket sabu dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastic warna kuning dan 1 (satu) bundle plastic kosong kemudian sekitar pukul 20.50 wita menelpon saksi III untuk datang ke rumah sumberjo tersebut dengan berkata "SINI DULU BRODI KE SUMBERJO (di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Flamboyant Rt. 87 No. 56 Kel. Karang Rejo Kec. Balikpapan Tengah) " kemudian saksi III "OK BRODI AKU KE SITU;
- Bahwa setelah saksi III datang selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) paket bersama saksi III kemudian saat setelah menggunakan atau mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu ke saksi III dengan berkata " INI NAH NANTI KAMU KASI AKU Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) PINTAR – PINTAR DARI PADA KAMU NAIK KE GUNUNG" lalu saksi III berkata "ENGGAK KEBANYAKAN KAH INI" lalu terdakwa berkaya "ENGGAK PAPA BAWA AJA" kemudian saksi III pergi dan setelah itu sekitar pukul 22.00 wita tersisa 3 (tiga) paket sabu yang saat itu terdakwa miliki kemudian terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam lalu terdakwa simpan di bawah meja dan terdakwa lakban menggunakan 1 (satu) buah potongan lakban bening dan 1 (satu) buah sendokan terbuat dari plastic warna kuning dan 1 (satu) buah bundle klip kosong terdakwa simpan di bawah kasur yang kemudian terdakwa pergi tidur kemudian saat terdakwa tertidur di bangunkan oleh seseorang yang ternyata anggota polisi yang kemudian terdakwa di tangkap dan dicek dan tidak ditemukan barang bukti sabu lalu terdakwa di tanya oleh anggota polisi "DIMANA BAHAN/BARANG SABUMU KAMU SIMPAN" kemudian terdakwa menunjukan dan menyerahkan "SAYA SIMPAN DI BAWAH MEJA PAK DAN PLASTIK SAYA SIMPAN DI BAWAH KASUR" setelah ditemukan barang bukti terdakwa kemudian terdakwa dipertemukan oleh saksi III kemudian dari penemuan Barang Bukti tersebut saya beserta Barang Bukti yang ditemukan di bawa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Unit HP Merk IPHONE 13 Warna Biru dengan No. imei 1: 351138100279846 dan No. imei 2: 351138100326852 Simcard 1: 081323006565, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan 1 (satu) poket Sabu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1, 05 (satu koma nol lima) gram brutto 1 (satu) buah HP Merk Redmi Warna Hitam, dengan No. Imei 1: 863147041362141 dan No Imei 2 : 863147041362158 dengan sim card : 082152662516 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 16.43 Wita saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam menelpon Wa ke nomor terdakwa namun oleh terdakwa tidak diangkat karena sedang tidur, kemudian pukul 16.50 Wita saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam pergi menemui terdakwa yang sedang berada dirumah mengatakan "Kak Minta Pemakaian Na Kak" oleh saksi dijawab "Iya De, Ada, Karena Ini Pemakaian Ku Juga" dijawab terdakwa "Iya".
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berdiri menuju bak sampah depan rumah mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih kurang dari 1 gram lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam sembari mengatakan "Na Bawa Aja Sudah Dek, Kamu Minta Terus, Muyak Aku" setelah menerima narkoba jenis sabu dengan berat bersih kurang dari 1 gram saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam pergi meninggalkan tempat terdakwa lalu menuju rumah, sesampainya di rumah saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam chat melalui aplikasi medsos via messenger ke saksi Supriyadi Alias Adi Bin Rahman " ada teman ku mau beli dua gram" oleh saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dibalas "ada sisa setengah gram" dijawab oleh sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman "iya ngak papa segitu sebbentar kuambil itu" oleh terdakwa dibalas "ia sudah kutunggu". Saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam setelah selesai berkomunikasi dengan sdr Supriyadi Alias Adi Bin Rahman kemudian membagi 1(satu) poket sabu yang berasal dari terdakwa menjadi 2 (dua) poket kecil tanpa menggunakan timbangan dimana masing-masing beratnya 1,05 (satu koma nol lima) gram bruto dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto kemudian sekitar jam 19.00 Wita sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman menelpon saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam melalui aplikasi via messenger sdr Supriyadi Alias Adi Bin Rahman mengatakan "aku sudah di bawah rumah mu ini" dijawab oleh saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam "iya tunggu sebentar aku ke bawah";
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.15 Wita saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam turun ke bawah untuk menghampiri saksi Supriyadi Alias Adi Bin Rahman sambil membawa Narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket yang masing-masing beratnya sekiatr 1, 05 gram dan 1 poket sabu seberat 0,28 gram bruto

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu dengan sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman terdakwa lalu menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket yang beratnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) dengan menggunakan tangan lalu diterima oleh saksi Supriyadi Alias Adi Bin Rahman;

- Selanjutnya secara tiba-tiba datang saksi **Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis** dan saksi **Anang Mardianto Bin Periadi** bersama personil Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam bersama sama sdr. Supriyadi Alias Adi Bin Rahman lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat 1,05 (satu koma nol lima) gram bruto yang digenggam pada tangan saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dan pada kantong celana depan sebelah kanan ditemukan sebuah HP merk Redmi warna hitam sedangkan untuk sdr. SUPRIYADI Alias ADI Bin RAHMAN ditemukan 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto;
- Bahwa kemudian saksi **Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis** dan saksi **Anang Mardianto Bin Periadi** menanyakan kepada saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam dari mana diperoleh 1 (satu) piket sabu, saksi Yogi Mahendra Alias Yogi Bin Norsam mengatakan bahwa kesemuanya berasal dari terdakwa yang merupakan kakak sepupunya bernama Tia Mitha Als Cece yang tinggal di Gunung Polisi Rt 69 Kel. Muara Rapak Balikpapan Uatra, setelah memperoleh informasi kemudian saksi **Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis** dan saksi **Anang Mardianto Bin Periadi** bersama personil Ditresnarkoba Polda Kaltim bergerak ke tempat yang dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada waktu itu Terdakwa menyampaikan barusan memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 151/BAP.10932/XI/2022 d tanggal 18 Oktus 2022, didapatkan total berat bersih 1 (satu) bungkus sabu tersebut sejumlah **0,53 gram netto dan 0,02 gram** ;
- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.10.22.573 tertanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani Drs.Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam memiliki,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan mencermati tuntutan penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka adalah cukup beralasan apabila Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah menjuntokan dakwaannya dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika (*vide* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dan untuk lebih sistematisnya pertimbangan dalam putusan ini, maka penerapan ketentuan Pasal 132 ayat (1) tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur ad. 2 di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur **setiap orang** bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapapun orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung majelis telah cukup memperhatikan sikap dan kondisi terdakwa yang telah membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga secara yuridis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang, dimana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut yaitu apakah memiliki,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai ataukah menyediakan narkoba secara melawan hukum telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum dalam perkara ini bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wita Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim, melakukan penangkapan terhadap saksi YOGI MAHENDRA Alias YOGI BIN NORSAM dan Sdr SUPRIYADI;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi YOGI MAHENDRA di dapatkan barang bukti sebagai berikut :

- dalam tangan sebelah kanan berupa Sabu 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening berisikan 1 (satu) poket Sabu seberat 1, 05 (satu koma nol lima) gram brutto
- dalam kantong celana depan sebelah kanan berupa HP Merk Redmi Warna Hitam, dengan No. Imei 1: 863147041362141 dan No Imei 2 : 863147041362158 dengan sim card : 082152662516
- adalah fakta barang bukti yang di temukan pada Sdr SUPRIYADI adalah :
- Sabu sebanyak 1 (satu) poket Sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram brutto

Bahwa saksi YOGI MAHENDRA menjelaskan bahwa sabu tersebut di dapat dari kakak sepupunya bernama Terdakwa TIA MITHA FETRIA Alias CECE Binti ARDYANSYAH, kemudian Team melacak keberadaan terdakwa dan diketahui berada di Jln. Gunung Polisi RT.69 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa sabu tersebut saksi YOGI MAHENDRA dapatkan Ketika saksi YOGI dating ke rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 11.00 Wita untuk meminta satu poket sabu,

Bahwa saksi YOGI MAHENDRA berkata : “ KAK MINTA PEMAKAIAN NA KAK”. Terdakwa jawab : “IYA DE, ADA, KARENA INI PEMAKAIAN KU JUGA”. Saksi YOGI MAHENDRA menjawab “IYA”. Terdakwa menuju Bak sampah di depan Rumah dan memberi 1 (satu) Bungkus plastic klip berisikan Narkoba Jenis Sabu berat 1,05 (satu koma nol lima) gram brutto dan terdakwa berkata “NA BAWA AJA SUDAH DEK, KAMU MINTA TERUS, MUYAK AKU”.

Bahwa saksi YOGI meminta Sabu untuk dipakai dan terdakwa memberi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip Narkoba Jenis Sabu berat 1,05 (satu koma nol lima) gram brutto milik terdakwa yang akan di gunakan, terdakwa simpan di Bak sampah di depan Rumah dan tgerdakwa menyerahkan kepada saksi YOGI

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang

Bahwa berdasar Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 151/BAP.10932/XI/2022 dan 178/BAP.10932/XI/2022 tanggal 18 Oktober 2022, didapatkan hasil penimbangan :

- 1 Bungkus Sabu dan Pembungkus; berat kotor 1,53 Gram ; berat pembungkus 0,52 Gram ; berat bersih 0,53 Gram
- 1 Bungkus Sabu dan Pembungkus; berat kotor 0,28 Gram ; berat pembungkus 0,26 Gram ; berat bersih 0,02 Gram
- Adalah fakta berdasar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.10.22.573 tertanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani Drs.Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- bahwa di kaitkan dengan alat bukti keterangan saksi dan barang bukti di dapatkan fakta terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** kristal warna putih dengan berat netto : 0,53 Gram dan 0,02 Gram milik Terdakwa **TIA MITHA alias CECE Binti ARDYANSYAH METAMFETAMINA**, meskipun terdakwa berdalih akan menggunakan sabu tersebut namun alasan mana tidak dapat di buktikan dan merupakan alibi terdakwa semata untuk menghindari dari pertanggung jawaban terdakwa terhadap perbuatan sebagaimana dalam **pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009**

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**”



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, telah ternyata tidak ditemukan fakta hukum bahwa narkotika jenis shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostik (vide Pasal 43 dan 8 UU No.35 Tahun 2009), sehingga sudah nyata bahwa terdakwa dalam menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis sependapat dengan penuntut umum bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan karena selain illegal juga telah digunakan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tia Mitha Alias Cece Binti Ardyansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk IPHONE 13 Warna Biru dengan No. imei 1: 351138100279846 dan No. imei 2: 351138100326852 Simcard 1: 081323006565;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening didalamnya berisikan 1 (satu) poket Sabu seberat 1, 05 (satu koma nol lima) gram brutto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Redmi Warna Hitam, dengan No. Imei 1: 863147041362141 dan No Imei 2 : 863147041362158 dengan sim card : 082152662516 ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H. , Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Hj. Kari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)